
ARTICLE

Kolaborasi Antar *Stakeholder* dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung

Sinta¹, Susana Indriyati Caturiani², Ani Agus Puspawati³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Sinta, Caturian, S.I., Puspawati, A.A., (2023). Kolaborasi Antar *Stakeholder* dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. *Administrativa* (5) 3

Article History

Received: 28 Juli 2022

Accepted: 4 Oktober 2023

Keywords:

Collaboration, Stakeholder, Violence against women and children

Kata Kunci:

Kolaborasi, *Stakeholder*, Kekerasan terhadap perempuan dan anak

ABSTRACT

The number of violence against women and children in Lampung Province has increased every year. This makes Dinas PPPA Lampung and other stakeholders to collaborate in dealing with acts of violence against women and children. This study aims to describe and analyze collaboration between stakeholders in handling acts of violence against women and children in Lampung Province. The type of research used in this research is descriptive through a qualitative method approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. The results of this study indicate that the collaboration process has not run optimally. There is no domination between stakeholders, there has been mutual trust between stakeholders, and access to information between institutions and public information has been carried out by using digital platforms. However, the commitment between stakeholders has not been seen, membership limits are not clear, there is no integrated SOP, lack of responsibility and responsibility from law enforcement officials, and there are still limited access to budget resources, facilities and infrastructure and human resources. The Lampung Regional Government needs to make derivative policies from Regional Regulation No. 2 of 2021 and establish an integrated SOP so that there is clarity on service flow and coordination between stakeholders.

ABSTRAK

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuat Dinas PPPA Provinsi Lampung beserta *stakeholder* lain untuk berkolaborasi dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan maksimal. Tidak adanya dominasi antar *stakeholder*, telah adanya rasa saling percaya antar *stakeholder*,

* Corresponding Author


Email : bagusadhityapratama14@gmail.com

dan akses informasi antar lembaga maupun informasi publik sudah dilakukan dengan pemanfaatan *platform* digital. Namun, komitmen antar *stakeholder* belum terlihat, batas keanggotaan tidak jelas, belum adanya SOP terpadu, kurangnya tanggungjawab dan responsibilitas dari aparat penegak hukum, serta masih terdapat keterbatasan akses sumber anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Pemerintah Daerah Lampung perlu membuat kebijakan turunan dari Perda No. 2 Tahun 2021 serta menetapkan SOP terpadu agar terdapat kejelasan mengenai alur pelayanan dan koordinasi antar *stakeholder*.

A. Pendahuluan

Kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti secara fisik maupun mengakibatkan penderitaan orang lain dengan unsur-unsur berupa paksaan dan tidak adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (Komnas Perempuan, 2021). Berikut merupakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2019.

Gambar 1. Grafik Data Korban Kekerasan di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019



Sumber: (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2019)

Berdasarkan gambar diagram 1, pada tahun 2016 jumlah korban laki-laki sebanyak 49 korban dan korban perempuan sebanyak 239 korban, sedangkan korban anak sebanyak 201 dan korban dewasa sebanyak 87. Pada tahun 2017, jumlah korban laki-laki sebanyak 35 dan korban perempuan sebanyak 201, sedangkan korban anak sebanyak 160 dan korban dewasa sebanyak 86. Pada tahun 2018, jumlah korban kekerasan laki-laki sebanyak 64 dan korban perempuan sebanyak 207, sedangkan korban anak sebanyak 213 dan korban dewasa sebanyak 58. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan laki-laki sebanyak 104 dan korban perempuan sebanyak 357, sedangkan korban anak sebanyak 139 dan korban dewasa sebanyak 40 korban. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak menjadi korban tindak kekerasan daripada laki-laki. Sedangkan, korban berdasarkan umur lebih banyak terjadi pada anak-anak. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan.

Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung, mendapat perhatian yang lebih dari beberapa lembaga untuk berkolaborasi dalam penanganan tindak kekerasan. Menurut PermenPPPA No. 2 Tahun 2010, penanganan kekerasan adalah tindakan memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial korban kekerasan. Menurut Fendt (2010) dalam (Arrozaaq, 2017), organisasi perlu berkolaborasi karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, manfaatnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri, dan dapat menekan biaya. Penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan lembaga/instansi lain yang berwenang sesuai dalam mekanisme penanganan yang telah ada. Penanganan ini tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan OPD lain, LSM, dan masyarakat untuk berkolaborasi melakukan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Lampung. Mekanisme kerja sama UPTD PPA dengan lembaga/instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu UPTD PPA membuat MoU/Nota Kesepahaman dalam memberikan pelayanan pada perempuan dan anak, lembaga/instansi dapat merujuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak agar segera diberikan pelayanan pendampingan (pelayanan hukum, pelayanan psikologis dan pelayanan kesehatan).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Kolaborasi

Kolaborasi merupakan kerjasama, interaksi, kompromi dari beberapa lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai yang mendasari adanya sebuah kolaborasi adalah kesamaan tujuan, kesamaan pandangan, kemauan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, dan berorientasi pada masyarakat (Sabaruddin, 2015).

Edward DeSeve (2007) dalam (Sudarmo, 2011), menyebutkan bahwa terdapat delapan aspek dalam sebuah jaringan kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Network structure*

Struktur jaringan adalah suatu keterkaitan atau penghubung antara institusi yang satu dengan yang lainnya, kemudian bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a common purpose*

Komitmen kolaborasi mengacu pada alasan adanya jaringan, yaitu karena adanya kepedulian dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. *Trust among the participants*

Kepercayaan antar pemangku kepentingan didasarkan pada sebuah hubungan profesional atau hubungan sosial, yaitu adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa para *stakeholder* saling berbagi informasi atau upaya dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Governance*

Kejelasan tata kelola suatu kolaborasi atau *governance*, yaitu:

- a.) Batas keanggotaan dalam suatu kolaborasi
- b.) Adanya aturan-aturan yang jelas
- c.) Kebebasan dalam menentukan arah kolaborasi
- d.) Pengelolaan kolaborasi

5. *Access to authority*

Akses terhadap kewenangan merupakan telah adanya ketentuan standar atau prosedur yang jelas dan dapat diterima oleh seluruh *stakeholder*.

6. *Distributive accountability/responsibility*

Pembagian tanggung jawab/responsibilitas dilakukan berdasarkan peran masing-masing *stakeholder*.

7. *Information sharing*

Berbagi informasi dilakukan antar *stakeholder* dan juga adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

8. *Access to resources*

Akses terhadap sumber daya dilihat dari adanya sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan kolaborasi.

Tinjauan Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan pihak yang dianggap dapat memengaruhi maupun menerima pengaruh dari keputusan yang telah diambil (Freeman, 1984). Sedangkan, menurut peneliti *stakeholder* adalah kelompok masyarakat maupun individual yang mempunyai pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan sebuah organisasi.

Tinjauan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan sosial, termasuk penelantaran, yang terjadi di depan umum atau diruang privat. Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan ekonomi

C. METHOD

Penelitian ini dilakukan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang ada dengan memaparkan sebuah data menggunakan kata-kata serta gambar (Sugiyono, 2016). Fokus dari penelitian yang dilakukan yaitu kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian ini berfokus pada Dinas PPPA Provinsi Lampung dan beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan tindak kekerasan. Bentuk data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder serta dengan cara pemilihan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta analisis data dengan triangulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari hasil dokumentasi dan wawancara saat penelitian berlangsung. Setelah melakukan pengolahan data primer dan/juga data sekunder, untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan penelitian ini, maka perlu diteliti dengan sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kolaborasi menurut (DeSeve, 2007), yang terdiri dari 8 (delapan) hal penting yang menjadi ukuran keberhasilan kolaborasi, yaitu dijabarkan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

1. Network Structure

Menurut (DeSeve, 2007), struktur jaringan merupakan adanya hubungan yang mengikat antara satu lembaga dengan lembaga lain, kemudian bersatu dalam sebuah jaringan yang ditangani. Menurut Jones dalam (Sudarmo, 2011), jaringan dilarang membentuk suatu hirarki karena dianggap tidak dapat efektif. Dalam prinsipnya, *Network Structure* mengindikasikan bahwa keterkaitan antar *stakeholders* dalam sebuah struktur jaringan dilarang membentuk hirarki karena dikhawatirkan jaringan kolaborasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dalam penanganan korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung, menurut peneliti tipe keterkaitan anggota dalam sebuah struktur jaringan dilatarbelakangi adanya keterbatasan Pemerintah

Daerah dalam menangani persoalan yang ada dan adanya ketergantungan antar lembaga baik itu pemerintah maupun unsur masyarakat yang memiliki sumber daya. Masing-masing *stakeholder* berpartisipasi dalam *network*. Lembaga pemerintah yang bertugas secara langsung dalam penanganan korban tindak kekerasan yaitu UPTD PPA.

Menurut (Islamy, 2018), pada hakikatnya jika tujuan organisasi sulit untuk dicapai secara individu, maka diperlukan adanya sebuah kolaborasi antar organisasi yang memiliki persamaan dalam hal tujuan untuk dapat bekerjasama agar tercapai tujuan bersama. Dinas PPPA berperan sebagai *leading sector* dalam penanganan korban tindak kekerasan dan UPTD PPA sebagai implementator penanganan korban tindak kekerasan serta seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung telah terlibat untuk bekerjasama dalam sistem rujukan korban dan penanganan bersama sesuai dengan peran masing-masing lembaga. Struktur jaringan kerjasama yang terjalin antara UPTD PPA Provinsi Lampung dengan *stakeholder* lainnya, tidak adanya dominasi karena terkait tugas dan fungsi setiap OPD telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur dan LSM maupun organisasi kemasyarakatan lainnya memiliki tugasnya masing-masing sesuai SOP pelaksanaan layanan terhadap perempuan dan anak khususnya dalam sistem rujukan korban tindak kekerasan.

2. Commitment To A Common Purpose

Komitmen pada sebuah kolaborasi dilandasi oleh alasan mengapa suatu jaringan harus dibentuk, yaitu karena adanya perhatian bersama dan komitmen bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Komitmen terhadap tujuan pada penelitian ini yaitu untuk melihat adanya alasan *stakeholder* melakukan kolaborasi dalam penanganan tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung membuat beberapa orang dan/atau lembaga turut prihatin terhadap kasus kekerasan tersebut. Lembaga yang bergerak dalam penanganan korban kekerasan berupaya meningkatkan kapasitas anggota dengan mengikuti berbagai *workshop* serta pelatihan input data terpadu korban yang diselenggarakan dan/atau di fasilitasi oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung. Beberapa lembaga seringkali mengikuti diskusi dan rapat membahas tentang kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada korban kekerasan, sehingga bekerjasama dan bersinergi dengan lembaga lain.

Komitmen tersebut berasal dari adanya kekhawatiran bersama terhadap suatu situasi yang tidak adil, baik itu diskriminasi, eksploitasi, maupun kekerasan lainnya pada perempuan dan anak yang dianggap sebagai kaum yang rentan. Dengan demikian, semakin tinggi angka kekerasan pada perempuan dan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama. Berikut ini merupakan salah satu kegiatan perencanaan yang dilakukan melalui rapat koordinasi antar lembaga/instansi.

Gambar 2. Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan



Sumber: dinasppa.lampungprov.go.id, 2020

Penulis melihat aspek pada komitmen terhadap tujuan yaitu alasan setiap *stakeholder* bersinergi dan berkolaborasi dan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan tujuan dari setiap lembaga terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Lembaga yang bergerak langsung dalam penanganan korban melakukan koordinasi dan bekerjasama atas tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dengan sebaik mungkin melalui layanan kesehatan serta bantuan hukum. Terbentuknya Forum Komunikasi PUSPA Lampung juga menjadi pendukung dalam melaksanakan amanat dari Kementerian PPPA tentang mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, komitmen dari Pemerintah Daerah belum terealisasi dengan baik. Dalam Perda No.2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Pasal 41 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FKPKK) namun hal tersebut belum terealisasi. Selain itu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait Perda tersebut sebagai aturan lebih lanjut mengenai FKPKK.

3. *Trust Among The Participants*

Kepercayaan antar *stakeholder* didasarkan pada adanya hubungan sosial dan rasa percaya bahwa para *stakeholder* mempercayakan pada informasi dan usaha dari *stakeholder* lainnya dalam jaringan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat dalam *network* harus memiliki rasa saling percaya. Kepercayaan yang didasarkan pada hubungan sosial yang dapat dikembangkan melalui adanya komunikasi timbal balik karena adanya keselarasan tujuan antar *stakeholder*, saling terbuka, dan berbagi pengetahuan atau informasi (Sudarmo, 2011). Di antara *stakeholder* telah tercipta rasa saling percaya dengan saling berbagi informasi terkait korban, khususnya dalam setiap penanganan yang dilakukan melalui sistem rujukan atau penanganan bersama. Namun, informasi pribadi korban tindak kekerasan tidak disebarluaskan secara terbuka karena untuk melindungi korban dari hal-hal yang dapat mengganggu psikologis korban. Hal ini sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Informasi pribadi korban termasuk dalam perlindungan keamanan pribadi korban kekerasan. Terdapat hubungan timbal balik karena antar *stakeholder* memiliki kedekatan sosial dan saling berbagi informasi yang jelas terkait hasil *assessment* korban, serta tindak lanjut terhadap penanganan korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung.

4. *Governance*

Kejelasan dalam tata kelola dalam jaringan merupakan salah satu unsur bagi berhasilnya suatu kolaborasi. Untuk melihat kejelasan tata kelola kolaborasi, penulis melihat dari empat aspek, yaitu *boundary* yang menjelaskan siapa saja yang termasuk atau tidak termasuk anggota kolaborasi. Kedua, adanya aturan-aturan yang mengatur. Ketiga, adanya kebebasan dalam menentukan arah jaringan kolaborasi dan aktor yang menjalankan. Keempat, dapat dilihat dari adanya pengelolaan yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berkaitan dengan sumber daya, kontrol kualitas, pemeliharaan organisasi baik dalam Forum Komunikasi PUSPA maupun lembaga khusus yang melakukan penanganan korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung.

Dalam penanganan korban tindak kekerasan belum terdapat batasan keanggotaan yang jelas dan tidak semua lembaga atau organisasi yang bekerjasama terdapat MoU, beberapa lembaga hanya mengandalkan kesamaan tujuan dan juga hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Setiap lembaga memiliki SOP masing-masing sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, namun jalur koordinasi belum jelas. Pelayanan dan penanganan korban tindak kekerasan juga diatur oleh pemerintah melalui Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun

2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, tetapi belum ada peraturan turunan sebagai bentuk tindak lanjut dari Perda tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa aspek *governance* dalam kolaborasi antar *stakeholder* terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terlaksana dengan baik.

5. Acces To Authority

Akses pada kewenangan yaitu adanya prosedur yang jelas serta dapat diterima secara luas oleh seluruh *stakeholder*. Setiap lembaga memiliki akses terhadap penanganan korban tindak kekerasan, namun jika korban telah dilayani oleh satu lembaga maka lembaga lain tidak boleh ikut memberikan pelayanan untuk mengurangi kesalahpahaman dan agar tidak menimbulkan kebingungan korban. Penulis melihat aspek ini melalui adanya SOP yang jelas pada pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, selama ini SOP hanya dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat dan belum adanya SOP terpadu yang digunakan oleh semua lembaga pelayanan kekerasan. SOP yang dimiliki masing-masing lembaga belum menunjukkan alur koordinasi yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek ini belum terpenuhi untuk keberhasilan suatu kolaborasi.

6. Distributive Accountability and Responsibility

Distribusi akuntabilitas dan responsibilitas yaitu berbagi peran dan tanggung jawab dalam penanganan tindak kekerasan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penulis melihat aspek ini melalui pembagian tanggung jawab dan pemahaman peran tiap *stakeholder*. Berdasarkan temuan peneliti, beberapa instansi pemerintah masih belum responsif dalam pelayanan korban dan pelayanan cenderung lambat serta tidak memperhatikan prinsip-prinsip penanganan korban. Dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum kepolisian yang tidak bertindak profesional dan menyudutkan korban. Banyak pihak yang justru menyalahkan korban, dapat membuat mental korban menjadi lebih buruk. Korban menjadi tidak berani untuk mengungkapkan karena pudarnya kepercayaan pada aparat penegak hukum. Distribusi tanggung jawab dalam proses kolaborasi ini masih belum optimal. Kesadaran beberapa *stakeholder* terhadap prioritas korban masih sangat minim.

7. Information Sharing

Dalam proses kolaborasi, berbagai informasi adalah komponen penting terutama dalam pelayanan terhadap korban kekerasan yaitu perempuan dan anak, kolaborasi tidak dapat berjalan baik apabila tidak adanya berbagi informasi antar *stakeholder*. Berbagi informasi kepada para *stakeholder*, menjaga rahasia identitas pribadi seseorang, dan kemudahan akses informasi oleh masyarakat. Kemudahan akses ini dapat mencakup kemudahan pada suatu prosedur, *software*, dan sistem yang mudah serta aman untuk mengakses sebuah informasi. Peneliti melihat aspek ini melalui akses informasi dan komunikasi antar anggota atau *stakeholder* dan akses informasi publik. Data atau identitas korban tidak boleh tersebar secara bebas dihadapan publik, lembaga yang menangani harus menjaga identitas korban. Namun, dalam penanganan korban, setiap lembaga bekerjasama dan saling berbagi informasi terkait pelayanan apa yang diberikan dan informasi mengenai kronologi kasus kejadian terjadinya tindak kekerasan.

8. Acces To Resource

Sumber daya menjadi hal pendukung yang penting dalam pelaksanaan pelayanan pada korban kekerasan, yaitu adanya sumber anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi.

a. Sumber Keuangan/Anggaran

Dalam penyediaan sumber daya keuangan atau anggaran dalam sebuah proses kolaborasi harus dipersiapkan dalam tahap perencanaan. masih terdapat hambatan dalam aspek anggaran. Sumber daya keuangan yang terbatas menjadi masalah dalam upaya penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Menurut (DeSeve, 2007), salah satu aspek yang menentukan keberhasilan kolaborasi adalah adanya sumber daya keuangan, sehingga dapat menyokong segala aspek kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh para *stakeholder* dalam kolaborasi. Jika memungkinkan, maka pemerintah harus memberikan anggaran. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk pemenuhan sumber daya. Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa saat ini penyediaan anggaran untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum terpenuhi secara maksimal.

b. Sumber Teknis (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana yang bagus dan memadai dalam proses kolaborasi juga turut andil dalam menunjang keberhasilan proses kolaborasi. Menurut (DeSeve, 2007), adanya ketersediaan sumber teknis yang menunjang operasional dalam kolaborasi memungkinkan kolaborator dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya lainnya untuk memberikan kapasitasnya masing-masing dalam pemenuhan sumber teknis yang dimiliki. Kaitannya dengan penelitian ini adalah ketersediaan sumber teknis yang berupa sarana dan prasarana tertentu secara keseluruhan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan di kabupaten/kota serta adanya keterbatasan daya tampung rumah aman. Dengan adanya kolaborasi ini, sangat membantu memenuhi hak-hak korban untuk menerima pelayanan dengan baik, contohnya dengan adanya sistem rujukan dan juga kerjasama yang terjalin dengan Dinas Sosial melalui RPTC dan lembaga swasta lain seperti Yayasan Bussaina yang membantu menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan di Lampung. Namun, hal tersebut masih dirasa sulit bagi pelayanan di kabupaten/kota karena keterbatasan fasilitas yang ada. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber teknis dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum merata di setiap daerah di Lampung.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan menjadi faktor penting dalam penanganan tindak kekerasan. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya dari UPTD PPA, tetapi juga dari *stakeholder* lain yang fokus terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di Lampung, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan. Tidak semua UPTD PPA kabupaten/kota memiliki psikolog klinis dan *lawyer* dalam penanganan hukum.

Secara teoritis, adanya ketersediaan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan dalam kolaborasi memungkinkan kolaborator dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk memberikan kapasitasnya masing-masing dalam pemenuhan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia khususnya lembaga penyedia layanan di kabupaten/kota. Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia seperti psikolog klinis dan *lawyer*.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses kolaborasi masih belum maksimal. Berikut ini uraian dari kesimpulan peneliti:

1. Struktur jaringan dalam kolaborasi Dinas PPPA dengan *stakeholder* lain tidak membentuk hierarki dan tidak adanya dominasi. Keterkaitan antar *stakeholder* dilatarbelakangi karena keterbatasan sumber daya, sehingga antar *stakeholder* saling melengkapi.
2. Komitmen beberapa lembaga layanan masih belum terlihat. Meskipun memiliki tujuan yang positif, namun dalam implementasinya masih belum maksimal khususnya pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan.
3. Di antara *stakeholder* telah tercipta rasa saling percaya yaitu berdasarkan hubungan profesional/sosial antar lembaga dengan saling berbagi informasi terkait korban, khususnya dalam setiap penanganan yang dilakukan melalui sistem rujukan atau penanganan bersama.
4. Pada aspek *governance*, belum adanya batas keanggotaan yang jelas karena belum adanya forum koordinasi perlindungan korban kekerasan.
5. Akses terhadap kewenangan yang dilihat dengan adanya standar pelayanan minimal masing-masing lembaga belum jelas koordinasinya dan belum adanya SOP terpadu yang menjadi landasan bagi semua *stakeholder*.
6. Masih terdapat faktor penghambat dalam penanganan korban karena kurang responsifnya aparat penegak hukum di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Lampung dan juga masih adanya stigma yang menyudutkan korban tindak kekerasan.
7. Akses informasi antar lembaga sudah terorganisir dalam Simfoni PPA dan akses informasi publik dilakukan melalui *platform* digital baik itu melalui media sosial atau *hotline* masing-masing lembaga pelayanan.
8. Terdapat keterbatasan akses sumber daya, baik itu dari segi anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga SDM yang sedikit dan kurang kompeten dalam menangani korban kekerasan.

REFERENCES

- Arrozaq, D. L. C. (2017). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- DeSeve, C. E. (2007). *Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges. Providing Cutting-Edge Knowledge to Government Leaders The Business of Government*. IBM Center for The Business of Government.
- Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2019). *Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Issue 1)*.
- Freeman. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing Inc.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19*. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*. Graha Ilmu.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik (1st ed.)*. Smart Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.